

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam agama Islam. Perintah untuk melaksanakan shalat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Dalam surat yang termasuk kelompok *makkiyat*, dikatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat termasuk orang yang mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6, Allah berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَتَذَكَّرُونَ الْمَاعُونَ.

“Celakah orang-orang yang melaksanakan shalat; yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya, orang-orang yang berbuat riya (shalat dilakukan agar mendapat pujian dari orang lain), dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna.(QS. Al- Ma'un: 4-6)<sup>1</sup>

Secara historis, perintah untuk melakukan shalat diperintahkan secara berangsur-angsur dan mengalami modifikasi. Pada awalnya, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan shalat mutlak oleh Allah.Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ankabut ayat 45:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

---

<sup>1</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Januari 2002) hal.

“ ... Dan laksanakan shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.”(QS. Al-Ankabut: 45)<sup>2</sup>

Disamping itu, Rasulullah Saw menyatakan, bahwa Islam itu dibentuk dengan lima sendi, yaitu dua kalimah syahadat, yakni pengakuan akan ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, shalat lima kali sehari semalam, pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan dan pelaksanaan ibadah haji di Baitullah.<sup>3</sup>

Seperti yang telah kita ketahui shalat wajib di laksanakan dalam sehari semalam ada lima waktu yang sekarang dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya. Pada awalnya, shalat dzuhur, ashar, isya dan shubuh dilaksanakan (masing-masing) dua rakaat. Sedangkan shalat magrib dilaksanakan sebanyak tiga rakaat. Kemudian shalat dzuhur, ashar dan isya (masing-masing) dilaksanakan sebanyak empat rakaat.

Dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dikatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Islam adalah:

ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

حَمَشُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

“Shalat lima waktu dalam sehari semalam.”(H.R. Bukhari)<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Eneng Sudrajat dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007) hlm. 635

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Termatik al-Qur'an Tentang Fiqh Ibadah*, (Bandung: Angkasa, 2008) hal. 147

<sup>4</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Januari2002) hal.



kewajiban yang disebut rukun Islam. Shalat menurut al-Qur'an adalah alat yang sesungguhnya untuk mensucikan hati manusia agar dapat berhubungan dengan Allah SWT.

Shalat sah apabila memenuhi rukun-rukunnya, pada titik-titik tertentu para ulama sepakat tentang makna fardhu dan rukun, yaitu bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan. Jadi yang dimaksud dengan fardhu shalat yaitu bagian dari shalat dan shalat itu tidak terwujud. Apabila sebagian darinya hilang, shalat itu tidaklah disebut sebagai shalat yang benar. Misalnya, anda mengatakan bahwa membaca al-Fatihah itu merupakan salah satu fardhu shalat atau salah satu rukunnya. Artinya, apabila Anda tidak membaca al-Fatihah berarti anda tidak disebut sebagai orang yang mendirikan shalat.

Adapun yang menjadi rukun shalat yaitu (1) niat, (2) berdiri bagi orang yang kuasa, (3) takbiratul ikhram, (4) membaca surat al-Fatihah, (5) ruku' serta tuma-ninah, (6) i'tidal serta tuma-ninah, (7) sujud dua kali serta tuma-ninah, (8) duduk diantara dua sujud serta tuma-ninah, (9) duduk tahiyat akhir, (10) membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW, (11) mengucapkan salam pertama, (12) tertib.

Ulama hanafiah membagi rukun shalat menjadi dua, yaitu rukun asli dan rukun tambahan. Adapun rukun asli adalah berdiri, ruku' dan sujud. Dan rukun tambahannya ialah bacaan.

Secara umum shalat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu shalat wajib, sunnah dan haram. Shalat wajib dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib *'ayn* (perorangan atau individu) dan wajib *kifayat* (kolektif). Wajib *'ayn* adalah

kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang muslim dan tidak dapat diwakili oleh orang lain, yaitu kewajiban melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Kewajiban *kifayat* adalah shalat yang dibebankan kepada setiap muslim, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang dalam pelaksanaannya. Salah satunya yang termasuk shalat wajib *kifayat* yaitu shalat jenazah, yang dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja. Tetapi tetap saja shalat yang paling itu yaitu shalat lima waktu yang wajib dilaksanakan setiap hari oleh orang muslim.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya, shalat sangat dianjurkan dilakukan dengan berjamaah, dua puluh tujuh pahala dan keutamaan mereka yang shalatnya berjamaah dari pada sendiri.

Shalat wajib dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya yang terpenting yaitu membaca al-Fatihah dalam shalat.

Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa membaca al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya termasuk rukun shalat. Berarti apabila tidak membaca al-Fatihah shalatnya tidak sah. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa makmum yang mendengar bacaan imamnya tidak wajib, bahkan tidak boleh membaca al-Fatihah.<sup>8</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Mabsuth (juz 1 hal: 199) sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Januari 2002) hal. 104

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Pustaka Sinar Baru Algensindo, 2009) hal. 81

“Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”<sup>9</sup> (QS. Al-A’raf [7]: 204)

Mayoritas mufasir menyatakan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk yang menjadi makmum dalam salat dan sebagian yang lain menyatakan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk jamaah salat *jumu’ah* ketika khotbah, dan keduanya tidak saling menafikan. Di dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk mendengar dan menyimak khotbah ketika di dalamnya terdapat bacaan Alquran, Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

“Bagi siapa yang bermakmum kepada seorang imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya juga”.<sup>10</sup>

Dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا

“Ketika imam bertakbir maka bertakbirlah dan ketika imam membaca Al-Fatihah maka simaklah”.<sup>11</sup>

Dan makmum dilarang untuk membaca Al-Fatihah setelah imam yang diriwayatkan oleh 80 orang dari kalangan sahabat besar yang nama mereka terkumpul dalam kelompok ahli hadis.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Maksudnya: jika dibacakan Alquran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, terkecuali dalam salat berjamaah makmum boleh membaca Al Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Alquran.

<sup>10</sup>Syamsudin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1989) hal. 1/199

<sup>11</sup>*ibid*

<sup>12</sup>Syamsudin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1989) hal. 1/199

Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika imam membaca maka makmum mendengarkan, sehingga jika masing-masing sibuk untuk membaca tidak akan pernah terwujud tujuan ini. Dan ini berbanding dengan khotbah yang maksudnya adalah nasehat dan renungan, yaitu ketika imam berkhotbah maka jamaah mendengarkan, bukanlah yang dimaksud setiap orang berkhotbah sendiri-sendiri, yang menunjukkan ketika ingin mengikuti imam saat ruku' dan takut tertinggal rakaat maka gugur darinya kewajiban membaca Al-Fatihah walaupun merupakan bagian dari rukun salat.

Bagi makmum ketika bacaan Al-Fatihah gugur sebab uzur ini seperti ruku' dan sujud, tidak dikatakan bahwa rukun berdiri dapat gugur maka menjadi keharusan baginya untuk bertakbir dalam keadaan berdiri, kewajiban berdiri dilakukan dengan tingkat berdiri yang paling rendah dan tidak ada hujah bagi mereka berdasarkan hadis.

Sesungguhnya dengan bacaan imam menjadikan salat jamaah yang bermakmum sah dengan bacaannya tersebut, sebagaimana dengan khotbah imam menjadikan salat jamaah *jumu'ah* semua sah dengan khotbahnya tersebut, dan hadis Ubadah bin Ash-Shamir.a. dapat dipahami bahwa bacaan Al-Fatihah adalah rukun adalah dalam permulaan, kemudian mereka dilarang untuk membaca Al-Fatihah setelah imam adalah setelah itu, tidakkah tampak bahwa Nabi Saw ketika mendengar seseorang yang membaca Al-Fatihah setelahnya beliau bersabda:

مَا لِي أُتَارَعُ فِي الْقُرْآنِ

“Tidak ada alasan bagiku untuk berdebat terkait Alquran”.<sup>13</sup>

Baihaqy meriwayatkan dari Imam Ahmad ia berkata: Orang-orang sudah ijma' bahwa ayat ini mengenai shalat. Dan ia meriwayatkan dari Mujahid, bahwa Nabi Saw membaca dalam shalat, maka ia mendengar bacaan seorang pemuda dari Anshar.

Menurut Ahmad bin Idris As-Syafi'i berpendapat bahwa dalam kitab *Al-Umm* (Jilid1: 254) sebagai berikut:

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy Syafi'i r.a., mengatakan: “*Rasulullah SAW. telah menetapkan Sunnahnya, bahwa orang yang membaca Ummul-Qur'an*”. Maka menunjukkan, bahwa membaca Ummul-Qur'an itu fardlu atas orang yang mengerjakan shalat, apabila pandai ia membacanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Rabi', dari 'Ubbadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak shalat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah”.<sup>14</sup>

Dikabarkan dari kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayub bin Abi Tamimah, dari Qatadah, dari Anas yang

<sup>13</sup>*ibid*

<sup>14</sup>HR. Muslim, *pembahasan tentang shalat, bab "Wajib Membaca Al-Fatihah dalam Setiap Raka'at*, hadits no. 32, jilid 2.

mengatakan: “Adalah Nabi SAW Abu Bakar dan Umar memulai pembacaan dengan:”*Alhamdu lil-laahi rabbil-‘aalamiin*”.

Yakni: mereka memulai dengan membaca Ummul-Qur’an, sebelum dibaca yang sesudahnya. Allah Ta’ala yang lebih mengetahui. Tidak dimaksudkan bahwa mereka meninggalkan membaca *Bismillah-rahmanir-rahim* termasuk surah Al-fatihah. Wajib atas orang yang mengerjakan shalat, baik sendirian atau imam, bahwa ia membaca Ummul-Qur’an pada setiap raka’at. Apabila meninggalkan satu huruf dari bacaan Ummul-Qur’an baik karena lupa atau lali, niscaya tidak dihitung rakaat itu, karena orang yang meninggalkan satu huruf dari Ummul-Qur’an tidak disebut sebagai orang yang membaca Ummul-Qur’an dengan sempurna.<sup>15</sup>

Maka berdasarkan perbedaan pendapat di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam lebih spesifik terhadap pendapat dua imam Madzhab, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi’i tentang hukum membaca al-Fatihah bagi ma’mum dalam shalat *jahriyah*. Penelitian ini penulis memberi judul **“Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Ma’mum Dalam Shalat *Jahriyah* Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris As-Syafi’i”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka Penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Abu Hanifah dan

---

<sup>15</sup>Al-Imam-Asy-Syafi’i. R.A., *Al-Umm*, (Malaysia: Victory Agency, 2000) Jilid 1 hal. 254

Ahmad bin Idris As-Syafi'i tentang hukum membaca al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad bin Idris As-Syafi'i tentang hukum membaca surat al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*?
3. Analisis komperatif yang membedakan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i tentang hukum membaca al-fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin Penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran yang digunakan Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*;
2. Untuk mengetahui pemikiran yang digunakan Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah*.
3. Untuk mengetahui perbedaan hukum membaca al-fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyah* menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam tinjauan masalah tentang Hukum Membaca Surat al-Fatihah Bagi Ma'mum Dalam Shalat *Jahriyah* Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i. Sehingga dalam penelitian ini menggali perbedaan pendapat menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak yang terkait/mahasiswa, dan masyarakat warga Negara yang khususnya beragama Islam yang harus mampu mengetahui Hukum Ma'mum Membaca Surat al-Fatihah Dalam Shalat *Jahriyah* Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Tujuan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang "Hukum Ma'mum Membaca Surat al-fatihah Dalam Shalat *Jahriyah* Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i". Sebagai bahan penelitian Penulis telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan karya ilmiah baik itu berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan judul.

## 2. Kerangka Teori

Pada dasarnya terjadi suatu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang permasalahan suatu hukum tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang dihadapkan kepada mereka begitupun dalam masalah hukum membaca al-Fatihah bagi ma'mum terdapat beberapa perbedaan pendapat, hal ini dikarenakan berbedanya metode penerapan hukum antara Imam satu dengan yang lainnya.

Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat dan menurut mayoritas ulama diturunkan di Mekkah. Namun menurut pendapat sebagian ulama, seperti Mujahid, surat ini diturunkan di Madinah. Menurut pendapat lain lagi, surat ini diturunkan dua kali, sekali di Mekkah, sekali di Madinah. Ia merupakan surat pertama dalam daftar surat Al- Qur'an. Meski demikian, ia bukanlah surat yang pertama kali diturunkan, karena surah yang pertama kali diturunkan adalah Surah al-Alaq.

Surat ini dinamakan al-fatihah (pembuka) karena secara tekstual ia memang merupakan surat yang membuka atau mengawali Al- Qur'an, dan sebagai bacaan yang mengawali dibacanya surah lain dalam shalat.<sup>16</sup> Selain al- Fatihah, surat ini juga dinamakan oleh mayoritas ulama dengan Ummul Kitab. Namun nama ini tidak disukai oleh Anas, al-Hasan, dan Ibnu Sirin.

Menurut mereka, nama Ummul Kitab adalah sebutan untuk al-Lauh al- Mahfuzh. Selain kedua nama itu di atas, menurut as-Suyuthi memiliki

---

<sup>16</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi ad-Damsyiqi, *Tafsir al- Qur'an al -Azhim*, (1994: juz. 1 hal. 101

lebih dari dua puluh nama, di antaranya adalah al-Wafiyah (yang mencakup), asy- Syafiyah (yang menyembuhkan), dan as- Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang).

Membaca al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada shalat Magrib, dan dua rakaat terakhir pada shalat Isya dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah *tasbih*, atau diam.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum (*istinbath*) berdasarkan tujuh pendekatan, yaitu (1) al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum, (2) sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam Al-Qur'an, (3) fatwa sahabat (*Aqwal As-Sahabah*), (4) qiyas, (5) istihsan, (6) ijma', (7) 'urf.

Metode *ushul* yang digunakan Abu Hanifah banyak berdasar pada *al-ra'yu*, setelah kitabullah dan As-Sunah. Ia juga bersandar pada qiyas, yang ternyata banyak menimbulkan protes di kalangan para ulama, yang tingkat pemikirannya belum sejajar dengan Abu Hanifah.<sup>18</sup>

Imam al-Syafi'i berkata: Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, kedua adalah ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ketiga adalah *qaul* sebagai sahabat tanpa ada yang metalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi

---

<sup>17</sup>Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Masyur, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushuk Fiqih*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015) hal. 79

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani., Encep Taufiqurrahman, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2015 hal. 97

SAW yang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (*ikhtilaf*), dan kelima adalah qiyas.<sup>19</sup>

Dalam mengistinbat (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ia memakai lima dasar, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, qiyas, dan istidlal (penalaran).<sup>20</sup> Fiqih, sebagai hasil ijtihad ulama dan tidak lepas dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah), otomatis akan mengandung keragaman hasil ijtihad itu, namun demikian, nampak pada jati diri para ulama madzhab adanya sikap sportif dan toleran apabila dihadapkan pada fenomena tersebut seta tetap konsisten kepada prinsip firman Allah SWT, surat al-Nisa: 59 sebagai berikut:

﴿... فَإِن تَلَّزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾


“... kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul.”<sup>21</sup>

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) hal. 105

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani., Encep Taufiqurrahman, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2015 hal. 104

<sup>21</sup>Eneng Sudrajat, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2007 hal. 87



## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian penulis membagi dalam beberapa tahap dalam menganalisis data agar mendapatkan hasil yang diharapkan, berikut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian.

### 1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan yaitu jenis penelitian kualitatif, penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian hukum islam. Metode penelitian ini melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis seperti

kitab atau buku-buku, termasuk dalam penelitian pustaka, sumber sekunder dan data primer.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari hasil kata-kata data tertulis, seperti jurnal, skripsi, kitab atau buku-buku yang bertentangan dengan hukum membaca al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat *jahriyyah* menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Idris As-Syafi'i.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang dijadikan objek kajian, sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian penulis ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Sebagai data primer dan hadits-hadits Nabi yang memperkuat penjelasan tersebut, dan Kitab Al-Umm, Kitab Al-Mabsuth dan Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari nahan skripsi, atau perpustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ialah bagian dari dalam proses penelitian yang sangat penting, karena analisa ialah data yang akan Nampak mamfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.